

ABSTRAK

Indonesia belum mempunyai aturan yang secara tegas melarang adanya pengambilan gambar atau siaran langsung di persidangan. Asas pengadilan yang terbuka untuk umum ditafsirkan sebagai kebolehan dilakukannya siaran langsung secara maraton. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di Indonesia tidak mengatur secara tegas soal pengambilan gambar di ruang sidang. KUHAP hanya mengatur hakim sebagai pemelihara tata tertib persidangan, dapat mengeluarkan orang yang dianggap merendahkan martabat persidangan dari ruang sidang. Hal tersebut membuat hakim dapat mengusir atau mengeluarkan kru media yang hadir di ruang sidang untuk meliput persidangan, apabila hal tersebut dianggap mengganggu proses persidangan. Dalam kedua kasus yang dianalisa diatas, terdapat beberapa perbedaan terkait penyiaran secara langsung proses persidangan.

Dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Shalihin, semua proses persidangan disiarkan secara langsung termasuk pemeriksaan saksi dan ahli. Berbeda dengan kasus penistaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok, dimana proses persidangan yang disiarkan secara langsung hanya pada pembacaan dakwaan, pembacaan tuntutan dan pembacaan putusan. Sedangkan untuk pemeriksaan saksi dan ahli, Majelis Hakim tidak memperbolehkan untuk disiarkan secara langsung. Penulis berpendapat bahwa dalam kasus Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok lah yang lebih tepat terkait dengan penyiaran secara langsung. Hal tersebut diakrenakan dalam kasus Basuki Tjahya Purnama, penyiaran secara langsung tidak dilakukan dalam proses pemeriksaan saksi atau ahli. Tetapi bagi masyarakat awam, tidak disiarkannya secara langsung pemeriksaan saksi dan ahli dalam perkara Basuki Tjahya Purnama mendapat tanggapan yang berbeda. Masyarakat malah beranggapan bahwa Majelis Hakim mempunyai maksud lain seperti ingin mengintimidasi saksi atau ahli atau menutup-nutupi pemeriksaan saksi atau ahli dengan tujuan lainnya yang dapat menuntungkan salah satu pihak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Saksi, Siaran Persidangan Secara Langsung

ABSTRACT

Indonesia does not yet have rules that expressly prohibit the taking of pictures or live broadcasts in the court. The open trial principle is interpreted as a permissibility of a marathon live broadcast. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) in Indonesia does not strictly regulate the shooting in the courtroom. The Criminal Procedure Code only regulates the judge as the keeper of court proceedings, may issue a person deemed to be degrading the dignity of the trial from the courtroom. It allows judges to evict or issue a media crew present in the courtroom to cover the trial, if it is considered disturbing the proceedings. In both cases analyzed above, there are some differences related to broadcasting directly to the trial process.

In the case of the killing of Wayan Mirna Shalihin, all proceedings were broadcast live including the examination of witnesses and experts. In contrast to the case of defamation with the defendant Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok, where the proceedings are broadcast live only on the reading of the indictment, the reading of the charges and the reading of the verdict. As for the examination of witnesses and experts, the Panel of Judges does not allow it to be broadcasted directly. The author argues that in case of Basuki Tjahya Purnama Als. Ahok is more precisely associated with broadcasting directly. It is accrued in the case of Basuki Tjahya Purnama, broadcasting directly is not done in the process of examination of witnesses or experts. But for the common people, not directly broadcast the examination of witnesses and experts in the case of Basuki Tjahya Purnama received a different response. The public even assumes that the Panel of Judges has other intentions such as wanting to intimidate witnesses or experts or to cover up the examination of witnesses or experts with other objectives that may benefit one party.

Keywords: Witness Examination, Direct Trial Broadcast